



Diri
putu:



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN

Jalan Cendrawasih No. 2 Tlp. (0285) 421102 - 422288

PEKALONGAN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHP);

Nomor : 143 /Pid.C/2018 /PN PKI

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama : EKO JUNAEDI bin SUROSO
 Tempat Lahir : Pekalongan
 Umur / tanggal lahir : 02 JUNI 1997/20th
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Bangsa : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Nelayan
 Alamat/Tempat tinggal : Jl. Tondano No. 44 Kel. Noyontaansari RT 004 RW 002 Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

Terdakwa tidak pernah di hukum;

Susunan Persidangan :

- MOCH.ICHWANUDIN,SH.MH, -----Hakim;
- P A R J I T O, SH.-----Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik **Polres Pekalongan Kota**, tanggal **30 Mei 2018**, Nomor : **BAP/48/VI/2018**;

- a. Keterangan saksi-saksi : **1. M.WAKHID BIN A,CASMURTO 2. ANDRIANTO SAPUTRO BIN WARNAWI** dengan keterangan adalah benar terdakwa **sebagai saksi** selengkapny sebagaimana berkas penyidik Kepolisian **Polsek Pekalongan Timur** tertanggal **30 Mei 2018**;

b. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya; Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu;

- 1 (Satu) botol besar aqua berisi Alkohol 70% di campur kuku bima.
- 1 (Satu) botol spirit berisi Alkohol 70% di campur kuku bima.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : EKO JUNAEDI bin SUROSO

Membaca catatan dalam berkas perkara;
 Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;
 Memperhatikan barang bukti;

(1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan putusan kepada terdakwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal :**Pasal 6 Jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan** serta perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa EKO JUNAEDI bin SUROSO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)**. Dengan ketentuan Apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (Satu) botol besar aqua berisi Alkohol 70% di campur kuku bima.
 - 1 (Satu) botol sprit berisi Alkohol 70% di campur kuku bima Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.1.000,- (seribu rupiah)**;

Demikian diputuskan pada **hari RABU, tanggal 30 MEI 2018**, oleh kami **MOCH.ICHWANUDIN, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan dan diucapkan di muka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Parjito, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SUNAWAR Penyidik Polsek Pekalongan Timur** dan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Parjito, SH.

MOCH.ICHWANUDIN, SH.MH.

(2)